



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539/408 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA RIYANTO, SE. MSi. Ak.
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 539/215 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Riyanto, SE. MSi. Ak. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga, masa jabatannya berakhir pada tanggal 13 Desember 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Riyanto, SE. MSi. Ak. sebagai Pelaksana tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

2/2

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 8);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Riyanto, SE. MSi. Ak. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Riyanto, SE. M.Si. Ak. atas segala kinerja dan pengabdianya selama menjadi Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Desember 2018

Plt BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING-PRATIWI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Purbalingga;
5. Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Purbalingga.